

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 1/HM.00.02/K.BB-07/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelayanan Informasi Publik, perlu diselenggarakan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim KIP PPID Bawaslu Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi layanan.
 3. Atasan PPID:
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID:
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan; dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menerapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
5. Petugas Layanan Informasi:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Pangkal Pinang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang selaku Pembina PPID;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Nomor : 1/HM.00.02/K.BB-07/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Imam Ghozali, M.Psi	Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pembina PPID
2.	Wahyu Saputra, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Tim Pertimbangan PPID
3.	Dian Bastari, M.M	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Tim Pertimbangan PPID
4.	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Alfil Hidayah, S.Kom	Staf Sekretariat	PPID
6.	Damsi Irwansyah	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
7.	Mohammad Zuhri, S.I.P	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
8.	Mitha Maedicha, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
9.	Putri Permata Hati, S.Sos	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
10.	Lala Miami Prameswari, S.Sos	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
11.	Nuning Septarini, S.E	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
12.	Suryana, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
13.	Findra Agesta	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
14.	Abdul FakiH, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
15.	Mayda Violine Hazz, S.H.	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
16.	Yunita Setiawati, S.A.P	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
17.	Elzica Kumalasari, S.I.P	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
18.	M. Wigi Desworo	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
19.	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
20.	Tati Haryati, A.Ma.Pust	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
21.	Yulia Agustina, S.E	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
22.	Hafizan Imanuddin, S.Ak	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi

KETUA,



IMAM GHOZALI